



PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA

NOMOR 9 TAHUN 2008

T E N T A N G

PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
LEMBAGA TEKNIS DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka dipandang perlu melakukan penyesuaian organisasi perangkat daerah;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pelayanan publik, maka perlu dilakukan penyesuaian pembentukan, susunan, kedudukan, tugas pokok Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
 - c. bahwa untuk melaksanakan maksud tersebut huruf a dan b diatas, perlu menetapkan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Pembentukan, Susunan, Kedudukan, Tugas Pokok Lembaga Teknis Daerah.
- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Nomor 859);
 2. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3041) sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3890);
 3. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 125 Tahun 2004, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
 4. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737);

6. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21 Seri D).

Dengan Persetujuan Bersama

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA

dan

WALIKOTA YOGYAKARTA,

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK LEMBAGA TEKNIS DAERAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Yogyakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kota Yogyakarta.
3. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kota Yogyakarta.
5. Lembaga Teknis Daerah adalah Lembaga Teknis Daerah di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
6. Unit Pelaksana Teknis yang selanjutnya disingkat UPT adalah unsur pelaksana tugas teknis pada Badan.
7. Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukkan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seorang Pegawai Negeri Sipil dalam suatu satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB II PEMBENTUKAN

Pasal 2

Dengan Peraturan Daerah ini dibentuk :

1. Inspektorat;
2. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
3. Badan Kepegawaian Daerah;
4. Badan Lingkungan Hidup;
5. Rumah Sakit Umum Daerah Kota Yogyakarta;
6. Kantor Kesatuan Bangsa;
7. Kantor Pengelolaan Taman Pintar;
8. Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat;
9. Kantor Arsip dan Perpustakaan;
10. Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat;
11. Kantor Keluarga Berencana.

BAB III
INSPEKTORAT
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 3

- (1) Susunan organisasi Inspektorat terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Perencanaan dan Keuangan;
 3. Sub Bagian Evaluasi dan Pelaporan.
 - b. Inspektur Pembantu Bidang Pemerintahan dan Aparatur;
 - c. Inspektur Pembantu Bidang Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
 - d. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Fisik;
 - e. Inspektur Pembantu Bidang Pembangunan Sosial, Ekonomi dan Budaya;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Inspektorat sebagaimana tersebut dalam Lampiran I Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 4

- (1) Inspektorat merupakan unsur pengawas penyelenggaraan pemerintahan daerah.
- (2) Inspektorat dipimpin oleh Inspektur yang dalam melaksanakan tugas dan fungsinya bertanggung jawab kepada Walikota dan secara teknis administratif mendapat pembinaan dari Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok
Pasal 5

Inspektorat mempunyai tugas pokok melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan urusan pemerintahan di daerah.

BAB IV
BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH
Bagian Pertama
Susunan Organisasi
Pasal 6

- (1) Susunan organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah terdiri dari :
- a. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 2. Sub Bagian Keuangan;
 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Perencanaan dan Program, terdiri dari :
 1. Sub Bidang Perencanaan dan Program Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 2. Sub Bidang Perencanaan dan Program Sarana Prasarana dan Tata Ruang.

- c. Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Ekonomi, Sosial dan Budaya;
 - 2. Sub Bidang Pengendalian, Evaluasi dan Pelaporan Sarana Prasarana dan Tata Ruang.
 - d. Bidang Penelitian dan Pengembangan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Ekonomi, Sosial dan Budaya ;
 - 2. Sub Bidang Penelitian dan Pengembangan Sarana Prasarana dan Tata Ruang.
 - e. Bidang Data dan Statistik, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengumpulan dan Pengolahan Data;
 - 2. Sub Bidang Analisa Data dan Statistik.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Perencanaan Pembangunan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran II Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 7

- (1) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah merupakan unsur perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dan penyelenggaraan data pembangunan daerah dan statistik dasar.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 8

Badan Perencana Pembangunan Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah di bidang perencanaan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan pembangunan daerah, penelitian dan pengembangan pembangunan daerah dan penyelenggaraan data pembangunan daerah dan statistik dasar.

BAB V
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 9

- (1) Susunan organisasi Badan Kepegawaian Daerah terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Pengembangan Sumberdaya Pegawai, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Perencanaan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Akuntabilitas Aparatur;.
 - c. Bidang Pengembangan Jabatan Struktural dan Fungsional, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Struktural;
 - 2. Sub Bidang Pengembangan Jabatan Fungsional.

- d. Bidang Penatausahaan Kepegawaian, terdiri dari:
 - 1. Sub Bidang Administrasi dan Kesejahteraan Pegawai;
 - 2. Sub Bidang Mutasi Pegawai.
 - e. Bidang Pendidikan dan Pelatihan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Analisa dan Pengembangan Pendidikan dan Pelatihan;
 - 2. Sub Bidang Penyelenggaraan Pendidikan dan Pelatihan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Kepegawaian Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran III Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 10

- (1) Badan Kepegawaian Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.
- (2) Badan Kepegawaian Daerah dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 11

Badan Kepegawaian Daerah mempunyai tugas pokok merumuskan dan melaksanakan kebijakan di bidang kepegawaian daerah, pendidikan dan pelatihan.

BAB VI
BADAN LINGKUNGAN HIDUP
Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 12

- (1) Susunan organisasi Badan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - a. Sekretariat, terdiri dari :
 - 1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
 - 2. Sub Bagian Keuangan;
 - 3. Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - b. Bidang Pengawasan dan Pemulihan Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengawasan dan Pengendalian Kualitas Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Pemulihan Lingkungan Hidup.
 - c. Bidang Pengembangan Kapasitas Lingkungan Hidup, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pengembangan Sumberdaya Lingkungan Hidup;
 - 2. Sub Bidang Daur Ulang Sampah.
 - d. Bidang Kebersihan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pembersihan;
 - 2. Sub Bidang Pengangkutan.

- e. Bidang Keindahan, terdiri dari :
 - 1. Sub Bidang Pertamanan;
 - 2. Sub Bidang Perindang Jalan.
 - f. UPT;
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Badan Lingkungan Hidup sebagaimana tersebut dalam Lampiran IV Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 13

- (1) Badan Lingkungan Hidup merupakan unsur pelaksana pemerintah daerah di bidang kebersihan, lingkungan hidup dan sumber daya mineral.
- (2) Badan Lingkungan Hidup dipimpin oleh Kepala Badan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

BAB VI
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 14

- (1) Susunan organisasi Rumah Sakit Umum Daerah terdiri dari :
 - a. Wakil Direktur Pelayanan, terdiri dari :
 - 1. Bidang Pelayanan Medis, terdiri dari:
 - a) Seksi Rawat Jalan;
 - b) Seksi Rawat Inap.
 - 2. Bidang Penunjang Pelayanan, terdiri dari:
 - a) Seksi Penunjang Medis;
 - b) Seksi Penunjang Non Medis.
 - 3. Bidang Paramedis, terdiri dari:
 - a) Seksi Keperawatan;
 - b) Seksi Non Keperawatan.
 - b. Wakil Direktur Umum dan Keuangan, terdiri dari :
 - 1. Bagian Keuangan, Administrasi Data dan Pelaporan, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Keuangan dan Akuntansi;
 - b) Sub Bagian Administrasi Data dan Pelaporan.
 - 2. Bagian Umum, terdiri dari:
 - a) Sub Bagian Hukum dan Pelayanan Pelanggan;
 - b) Sub Bagian Tata Usaha dan Rumah Tangga;
 - c) Sub Bagian Kepegawaian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia.
 - c. Instalasi;
 - d. Komite Medis;
 - e. Komite Paramedis Fungsional;
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Rumah Sakit Umum Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran V Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 15

- (1) Rumah Sakit Umum Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit.
- (2) Rumah Sakit Umum Daerah dipimpin oleh Direktur yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 16

Rumah Sakit Umum Daerah mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pelayanan kesehatan pada rumah sakit.

BAB VII
KANTOR KESATUAN BANGSA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 17

- (1) Susunan organisasi Kantor Kesatuan Bangsa, terdiri dari :
- Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Pembinaan Kesatuan Bangsa;
 - Seksi Pembinaan Pemuda;
 - Seksi Pembinaan Olahraga;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Kesatuan Bangsa sebagaimana tersebut dalam Lampiran VI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 18

- (1) Kantor Kesatuan Bangsa merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang kesatuan bangsa, pemuda dan olahraga.
- (2) Kantor Kesatuan Bangsa dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 19

Kantor Kesatuan Bangsa mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang kesatuan bangsa, pemuda dan olahraga.

BAB VIII
KANTOR PENGELOLAAN TAMAN PINTAR

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 20

- (1) Susunan organisasi Kantor Pengelolaan Taman Pintar terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pengembangan Keprograman;
 - c. Seksi Peralatan Peraga;
 - d. Seksi Hubungan Masyarakat dan Pemasaran;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Pengelolaan Taman Pintar sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 21

- (1) Kantor Pengelolaan Taman Pintar merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengelolaan taman pintar.
- (2) Kantor Pengelolaan Taman Pintar dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 22

Kantor Pengelolaan Taman Pintar mempunyai tugas pokok penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengelolaan taman pintar.

BAB IX
KANTOR PENANGGULANGAN KEBAKARAN, BENCANA DAN PERLINDUNGAN
MASYARAKAT

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 23

- (1) Organisasi Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat terdiri dari :
 - a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pencegahan dan Pengawasan Kebakaran;
 - c. Seksi Operasional;
 - d. Seksi Penanggulangan Bencana dan Perlindungan Masyarakat;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran VIII Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 24

- (1) Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang penanggulangan kebakaran, bencana dan perlindungan masyarakat.
- (2) Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 25

Kantor Penanggulangan Kebakaran, Bencana dan Perlindungan Masyarakat mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang penanggulangan kebakaran, bencana dan perlindungan masyarakat.

BAB XIV
KANTOR ARSIP DAN PERPUSTAKAAN DAERAH

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 26

- (1) Susunan organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah terdiri dari :
- Sub Bagian Tata Usaha;
 - Seksi Pengelolaan Arsip;
 - Seksi Pengelolaan Perpustakaan;
 - Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah sebagaimana tersebut dalam Lampiran IX Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 27

- (1) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang arsip dan perpustakaan daerah.
- (2) Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 28

Kantor Arsip dan Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang arsip dan perpustakaan daerah.

BAB XV
KANTOR PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEREMPUAN

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 29

- (2) Susunan organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Pemberdayaan Masyarakat;
 - c. Seksi Pengembangan Partisipasi Perempuan;
 - d. Seksi Perlindungan Kelompok Rentan;
 - e. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (3) Bagan struktur organisasi Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat sebagaimana tersebut dalam Lampiran X Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 30

- (1) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang pengembangan partisipasi perempuan, perlindungan kelompok rentan dan pemberdayaan masyarakat.
- (2) Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 31

Kantor Pemberdayaan Perempuan dan Masyarakat mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang pengembangan partisipasi perempuan, perlindungan kelompok rentan dan pemberdayaan masyarakat.

BAB XVI
KANTOR KELUARGA BERENCANA

Bagian Pertama
Susunan Organisasi

Pasal 32

- (3) Susunan organisasi Kantor Keluarga Berencana terdiri dari :
- a. Sub Bagian Tata Usaha;
 - b. Seksi Keluarga Berencana;
 - c. Seksi Keluarga Sejahtera;
 - d. Kelompok Jabatan Fungsional.

- (4) Bagan struktur organisasi Kantor Keluarga Berencana sebagaimana tersebut dalam Lampiran XI Peraturan Daerah ini.

Bagian Kedua
Kedudukan dan Tugas Pokok

Paragraf 1
Kedudukan

Pasal 33

- (3) Kantor Keluarga Berencana merupakan unsur pendukung tugas Walikota di bidang Keluarga Berencana;
- (4) Kantor Keluarga Berencana dipimpin oleh Kepala Kantor yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah.

Paragraf 2
Tugas Pokok

Pasal 34

Kantor Keluarga Berencana mempunyai tugas pokok perumusan dan pelaksanaan kebijakan di bidang keluarga berencana dan keluarga sejahtera.

BAB XVII
U P T

Pasal 35

- (1) Dalam melaksanakan tugas teknis tertentu yang spesifik dapat dibentuk UPT pada Badan;
- (2) Pembentukan, susunan, kedudukan, fungsi dan rincian tugas UPT diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XVIII
KELOMPOK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 36

- (1) Untuk menyelenggarakan sebagian tugas pokok dan fungsi Lembaga Teknis Daerah yang membutuhkan ketrampilan dan keahlian tertentu serta atas dasar kebutuhan Lembaga Teknis dapat dibentuk Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.
- (3) Kelompok Jabatan Fungsional dapat dibagi ke dalam sub-sub kelompok sesuai kebutuhan dan masing-masing dipimpin oleh seorang tenaga fungsional senior.
- (4) Jumlah tenaga Kelompok Jabatan Fungsional ditentukan berdasarkan sifat, jenis dan beban kerja yang ada.
- (5) Pembentukan, pengangkatan, pemberhentian, pemindahan dan pembinaan tenaga fungsional diatur sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XIX
KEPEGAWAIAN

Pasal 37

Susunan kepegawaian, jenjang kepangkatan dan jabatan dilingkungan Lembaga Teknis Daerah diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 38

Fungsi, rincian tugas dan tata kerja masing-masing Lembaga Teknis Daerah yang dibentuk berdasarkan Peraturan Daerah ini akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Walikota.

BAB XX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 39

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

1. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 42 Tahun 2000 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Rumah Sakit Umum Daerah;
2. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 14 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup;
3. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 19 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Pengawasan Daerah;
4. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 20 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Perencanaan Pembangunan Daerah;
5. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah;
6. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 25 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Perlindungan Masyarakat dan Penanggulangan Kebakaran;
7. Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 27 Tahun 2005 tentang Pembentukan, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kantor Kesatuan Bangsa, Pemuda dan Olah Raga;

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku tanggal 1 Januari 2009.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 29 November 2008

WALIKOTA YOGYAKARTA

ttd

H. HERRY ZUDIANTO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 1 Desember 2008

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA

ttd

H. RAPINGUN

LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2008 NOMOR 66 SERI D

PENJELASAN
A T A S
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 9 TAHUN 2008
T E N T A N G
**PEMBENTUKAN, SUSUNAN, KEDUDUKAN DAN TUGAS POKOK
LEMBAGA TEKNIS DAERAH**

I. UMUM

Rumusan kebijakan Otonomi Daerah yang dianut dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, secara eksplisit memberikan otonomi yang luas kepada Pemerintah Daerah untuk mengurus dan mengelola berbagai kepentingan dan kesejahteraan masyarakat daerah. Pemerintah Daerah harus mengoptimalkan pembangunan daerah yang berorientasi kepada kepentingan masyarakat. Melalui Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004, Pemerintah Daerah dan masyarakat di daerah lebih diberdayakan sekaligus diberi tanggung jawab yang lebih besar untuk mempercepat laju pembangunan daerah.

Dasar utama penyusunan perangkat daerah dalam bentuk suatu organisasi adalah adanya urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sesuai dengan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Nomor 3 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah, namun tidak berarti bahwa setiap penanganan urusan pemerintahan harus dibentuk ke dalam organisasi tersendiri. Sehingga dalam implementasi penataan kelembagaan Perangkat Daerah pada prinsipnya terwadahnya fungsi-fungsi pemerintahan tersebut pada masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah.

Dalam penyusunan kelembagaan perangkat daerah mendasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah, maka Lembaga Teknis Daerah mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Lembaga teknis daerah merupakan unsur pendukung tugas kepala daerah.
2. Lembaga teknis daerah mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang bersifat spesifik.

Dalam menjalankan tugas Lembaga Teknis Daerah mempunyai fungsi :

1. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
2. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
3. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
4. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati/walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Agar kelembagaan perangkat daerah tersebut efektif dan efisien harus memperhatikan :

1. Urusan wajib dan pilihan;
2. Visi dan Misi Pemerintah Kota Yogyakarta;
3. Karakteristik, potensi dan kebutuhan daerah;
4. Kemampuan keuangan daerah;
5. Ketersediaan sumberdaya aparatur;
6. Pengembangan pola kerjasama antar daerah atau dengan pihak ketiga.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1	: Cukup jelas
Pasal 2	: Cukup jelas
Pasal 3	: Cukup jelas
Pasal 4	: Cukup jelas
Pasal 5	: Cukup jelas
Pasal 6	: Cukup jelas
Pasal 7	: Cukup jelas
Pasal 8	: Cukup jelas
Pasal 9	: Cukup jelas
Pasal 10	: Cukup jelas
Pasal 11	: Cukup jelas
Pasal 12	: Cukup jelas
Pasal 13	: Cukup jelas
Pasal 14	: Cukup jelas
Pasal 15	: Cukup jelas
Pasal 16	: Cukup jelas
Pasal 17	: Cukup jelas
Pasal 18	: Cukup jelas
Pasal 19	: Cukup jelas
Pasal 20	: Cukup jelas
Pasal 21	: Cukup jelas
Pasal 22	: Cukup jelas
Pasal 23	: Cukup jelas
Pasal 24	: Cukup jelas
Pasal 25	: Cukup jelas
Pasal 26	: Cukup jelas
Pasal 27	: Cukup jelas
Pasal 28	: Cukup jelas
Pasal 29	: Cukup jelas
Pasal 30	: Cukup jelas
Pasal 31	: Cukup jelas
Pasal 32	: Cukup jelas
Pasal 33	: Cukup jelas
Pasal 34	: Cukup jelas
Pasal 35	: Cukup jelas
Pasal 36	: Cukup jelas
Pasal 37	: Cukup jelas
Pasal 38	: Cukup jelas
Pasal 39	: Cukup jelas
Pasal 40	: Cukup jelas